



P E N E T A P A N

Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Sbg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pemohon :

IMELDA YANTI NASUTION, NIK : 1273026709840001 Tempat tanggal lahir: Sibolga, 27 September 1984, Jenis Kelamin : Perempuan, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Agama : Islam, Alamat : Jalan Ibnu Saadan Lingkungan IV Pondok Saro, Kelurahan Sibuluan Indah, Kecamatan Pandan Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa dan meneliti Bukti-bukti Surat Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Kuasa nya Advokat /Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum “ Elvin Tani Gea,SH & Rekan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Februari 2024 telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 26 Februari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 27 Februari 2024 dengan Register Nomor: 56/Pdt.P/2024/PN Sbg, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Januari 2012, Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan suami Pemohon bernama IMAM SAFI'I SIMATUPANG dan telah di karuniai seorang anak bernama

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADHI PRAHMANA PRAWIRA NEGARA SIMATUPANG, Tempat
Tanggal lahir di Sibuluan, 30 Oktober 2011 (umur 12 tahun);

2. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2012 telah terjadi Perceraian
antara Pemohon dan suami Pemohon IMAM SAFI'I SIMATUPANG
sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Agama Pandan
Nomor: 37/Pdt.G/2012/PA.Pdn tertanggal 12 Juli 2012 dan dalam
kutipan Akta Cerai Nomor: 37/AC/2012/PA.Pdn;

3. Bahwa pada hari sabtu, 18 Februari 2023, mantan suami
Pemohon bernama IMAM SAFI'I SIMATUPANG telah meninggal dunia
sebagai mana tertuang dalam Surat keterangan kematian Nomor:
000034 /400 /SKK /RM /RSUD /II /2023;

4. Bahwa atas hal tersebut diatas, kiranya dapat menjadi alasan
Pemohon untuk dapat bertindak secara hukum untuk dan atas
kepentingan anak pemohon secara pribadi dalam mengajukan
Permohonan Perbaikan Akta Kelahiran anak Pemohon bernama
ADHI PRAHMANA PRAWIRA NEGARA SIMATUPANG;

5. Bahwa berdasarkan pengecekan data pada Sistem Informasi
Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan Catatan Sipil
(Disdukcapil) Kabupaten Tapanuli Tengah, Anak Pemohon memiliki 2
(dua) Nomor Induk Kependudukan (NIK) yaitu **1201033010110002**
dan **1273023010110001**:

6. Bahwa dalam Akta Kelahiran anak Pemohon telah terjadi
kesalahan dalam menuliskan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Anak
Pemohon yang dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 1201-
LT-10102012-0029 tertanggal 10 Oktober 2012 tercatat Nomor Induk
Kependudukan (NIK) Anak Pemohon yaitu **1201033010110002**;

7. Bahwa dalam Kartu Keluarga Pemohon Nomor :
1271190405210001 tertanggal 28 Maret 2023 tercatat Nomor Induk
Kependudukan (NIK) Anak Pemohon yaitu **1273023010110001**;

8. Bahwa dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon di atas telah

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjadi kesalahan dalam menuliskan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Anak Pemohon yang mana tercatat Nomor Induk Kependudukan (NIK) Anak Pemohon yaitu **1201033010110002** yang seharusnya Nomor Induk Kependudukan (NIK) Anak Pemohon adalah **1273023010110001** sebagaimana tercatat dalam Kartu Keluarga Pemohon Nomor : 1271190405210001 tertanggal 28 Maret 2023;

9. Bahwa dengan adanya perbedaan penulisan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 1201-LT-10102012-0029 tertanggal 10 Oktober 2012 tercatat Nomor Induk Kependudukan (NIK) Anak Pemohon yaitu **1201033010110002** sedangkan dalam Kartu Keluarga Pemohon Nomor : 1271190405210001 tertanggal 28 Maret 2023 tercatat Nomor Induk Kependudukan (NIK) Anak Pemohon yaitu **1273023010110001** sehingga Pemohon berkeinginan untuk Menghapus dan Memperbaiki salah satu Nomor Induk Kependudukan (NIK) Anak Pemohon dengan menghapus Nomor Induk Kependudukan (NIK) Anak Pemohon **1201033010110002** yang tercatat dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 1201-LT-10102012-0029 tertanggal 10 Oktober 2012 dan memperbaiki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 1201-LT-10102012-0029 tertanggal 10 Oktober 2012 menjadi **1273023010110001** sesuai dengan yang tercatat dalam Kartu Keluarga Pemohon Nomor : 1271190405210001 tertanggal 28 Maret 2023;

10. Bahwa melalui Permohonan ini, kiranya Pemohon diberikan izin untuk menghapus salah satu Nomor Induk Kependudukan (NIK) anak Pemohon dan memperbaiki Nomor Induk Kependudukan (NIK) Anak Pemohon yang terdapat dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 1201-LT-10102012-0029 tertanggal 10 Oktober 2012 yang semula tercatat Nomor Induk Kependudukan (NIK) Anak Pemohon **1201033010110002** menjadi **1273023010110001** sesuai dengan Kartu Keluarga Pemohon Nomor : 1271190405210001 tertanggal 28 Maret 2023;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Sbg



11. Bahwa Perbaikan penulisan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon sebagaimana tersebut di atas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan Penetapan yang bersifat Litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka penghapusan dan perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
12. Bahwa Penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Sibolga dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah dalam melakukan penghapusan salah satu Nomor Induk Kependudukan (NIK) anak Pemohon dan perbaikan penulisan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Anak Pemohon yang tercatat pada Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 1201-LT-10102012-0029 tertanggal 10 Oktober 2012;
13. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (12) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa *"Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia"* sehingga dengan demikian sungguh beralasan bila Pemohon meminta perbaikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Anak Pemohon sebagaimana diuraikan diatas agar Nomor Induk Kependudukan (NIK) Anak Pemohon tidak ganda dan melanggar ketentuan Perundang-undangan di Indonesia;
14. Bahwa pada Dinas Kependudukan Catatan Sipil (Disdukcapil) telah tercatat dua (2) Nomor Induk Kependudukan (NIK) Anak Pemohon bernama ADHI PRAHMANA PRAWIRA NEGARA SIMATUPANG yaitu NIK **1201033010110002** dan NIK **1273023010110001** sehingga cukup beralasan dan berdasar hukum

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Sbg



jika Pemohon meminta kepada Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa Permohonan ini agar dapat memberikan Penetapan untuk memerintahkan Dinas Kependudukan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Tapanuli Tengah untuk membatalkan akta ataupun menghapus Nomor Induk Kependudukan (NIK) Anak Pemohon dengan Nomor NIK **1201033010110002** yang tercatat di Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 1201-LT-10102012-0029 tertanggal 10 Oktober 2012 maupun dokumen-dokumen lain yang telah di terbitkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Tapanuli Tengah atas dasar Nomor Induk Kependudukan (NIK) **1201033010110002** sebagaimana tertuang dalam Pasal 72 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa *"Pembatalan akta pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap"*;

15. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat Permohonan ini;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil tersebut diatas, mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Cq Majelis Hakim untuk memeriksa Permohonan ini, dan dapat kiranya Bapak/Ibu menentukan suatu hari sidang untuk memeriksa Permohonan ini dan memanggil Pemohon/kuasanya serta menghadirkan saksi-saksi untuk didengarkan keterangannya di muka persidangan, juga memeriksa bukti-bukti dalam permohonan ini dan mohon menerbitkan suatu Penetapan yang amarnya sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Nomor Induk Kependudukan (NIK) Anak Pemohon yang tercatat pada Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 1201-LT-10102012-0029 tertanggal

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Sbg



10 Oktober 2012 yang semula tercatat Nomor Induk Kependudukan (NIK) Anak Pemohon yaitu **1273023010110001** menjadi **1273023010110001** sesuai dengan Kartu Keluarga Pemohon Nomor : 1271190405210001 tertanggal 28 Maret 2023;

3. Memerintahkan Dinas Kependudukan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Tapanuli Tengah untuk membatalkan akta ataupun menghapus Nomor Induk Kependudukan (NIK) Anak Pemohon dengan Nomor NIK **1201033010110002** yang tercatat di Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 1201-LT-10102012-0029 tertanggal 10 Oktober 2012 maupun dokumen-dokumen lain yang telah di terbitkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Tapanuli Tengah atas dasar Nomor Induk Kependudukan (NIK) **1201033010110002** dan dicatat maupun didaftarkan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;

4. Memerintahkan Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Tapanuli Tengah untuk membuat perubahan/ Penghapusan/ Perbaikan sesuai dengan Permohonan Pemohon;

5. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Cq. Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat -surat sebagai berikut:

1. Fotocopy dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1273026709840001 atas nama IMELDA YANTI NASUTION, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, tertanggal 16 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1**;
2. Asli dan fotokopi Kartu Keluarga No. 1271190405210001 atas nama Kepala Keluarga DEDY MARSYAL TANJUNG, dikeluarkan oleh Dinas



Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, tertanggal 28 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**;

3. Asli dan fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1201-LT-101020120029-0002 atas nama ADHI PRAHMANA PRAWIRA NEGARA SIMATUPANG, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah, tertanggal 10 Oktober 2012, selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**;

4. Asli dan fotocopy Surat Keterangan Domisili Nomor : 83/SK/KEL-SBI/II/2024 atas nama IMELDA YANTI NASUTION tanggal 12 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sibuluan Indah, selanjutnya diberi tanda bukti **P-4**;

5. Fotokopi dan fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 000034/400/skk/RM/RSUD/III/2023 atas nama IMAM SAFI'I SIMATUPANG dikeluarkan oleh UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANDAN, tertanggal 19 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti **P-5**;

6. Fotocopy dan fotokopi Putusan Nomor: 37/Pdt.G/2012/PA.Pdn antara IMAM SAFI'I SIMATUPANG Bin RASIM SIMATUPANG melawan IMELDA YANTI NASUTION Binti KHAIDIR NASUTION, dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pandan, tertanggal 21 Juni 2012, selanjutnya diberi tanda bukti **P-6**;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diperlihatkan di persidangan dan telah diberi materai cukup sehingga oleh karenanya telah memenuhi sebagai alat bukti yang sah dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawa sumpah menerangkan sebagai berikut:

1. IRPAN LUBIS, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Abang ipar dari Pemohon;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai Saksi dalam perkara permohonan perbaikan akta kelahiran anak Pemohon;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Sbg



- Bahwa permasalahan terkait masalah identitas Anak Pemohon yang bernama ADHI PRAHMANA PRAWIRA NEGARA SIMATUPANG yang ternyata memiliki 2 (dua) Nomor Induk Keluarga (NIK);
- Bahwa Sepengetahuan Saksi perbedaan Nomor Induk Kependudukan atau NIK di Kartu Keluarga adalah 1273023010110001 sedangkan NIK pada Akta Kelahiran anak Pemohon adalah 1201033010110002;
- Bahwa Nama Ayah dari anak Pemohon adalah Alm. Imam Safi'i Simatupang dan Ibu bernama Imelda Yanti Nasution;
- Bahwa Ayah dari anak Pemohon yang bernama Imam Safi'i Simatupang telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 karena sakit;
- Bahwa Pemohon dan Alm Imam Safi'i Simatupang berpisah pada tahun 21 Juni 2012 sewaktu anak Pemohon berusia 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Pemohon telah menikah lagi dengan seorang laki-laki bernama DEDY MARSYAL TANJUNG;
- Bahwa Anak Pemohon tergabung dalam Kartu Keluarga DEDY MARSYAL TANJUNG suami dari Pemohon saat ini;
- Bahwa Suami Pemohon dan Pemohon sekarang tinggal di Kelurahan Sibuluan Kecamatan Sarudik Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan diterbitkan Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa Nomor Induk Kependudukan yang akan dipakai pada Akta Kelahiran anak Pemohon untuk seterusnya adalah **1273023010110001** sebagaimana Nomor Induk Kependudukan pada Kartu Keluarga Nomor 1271190405210001 atas nama Kepala Keluarga DEDY MARSYAL TANJUNG;
- Saksi tidak mengetahui Nomor Induk Kependudukan pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga anak Pemohon bisa ganda;
- Bahwa saksi mengetahui awal mula diketahuinya Pemohon

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Sbg



bahwa Nomor Induk Kependudukan pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga anak Pemohon tersebut ganda adalah bersarkan informasi dari pihak sekolah anak Pemohon;

- Bahwa sepengetahuan Saksi semenjak Pemohon dan mantan suaminya yang bernama Alm. Imam Syafi'i Simatupang berpisah Pemohon maupun mantan suaminya yang bernama Alm. Imam Safi'i Simatupang tersebut memasukkan anak Pemohon ke dalam dokumen kependudukannya masing-masing meskipun hak asuh dari anak Pemohon jatuh pada Pemohon;

2. CHAIRIL ANWAR NASUTION, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Abang kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai Saksi dalam perkara permohonan perbaikan akta kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa permasalahan terkait masalah identitas Anak Pemohon yang bernama ADHI PRAHMANA PRAWIRA NEGARA SIMATUPANG yang ternyata memiliki 2 (dua) Nomor Induk Keluarga (NIK);
- Bahwa Sepengetahuan Saksi perbedaan Nomor Induk Kependudukan atau NIK di Kartu Keluarga adalah 1273023010110001 sedangkan NIK pada Akta Kelahiran anak Pemohon adalah 1201033010110002;
- Bahwa Nama Ayah dari anak Pemohon adalah Alm. Imam Safi'i Simatupang dan Ibu bernama Imelda Yanti Nasution;
- Bahwa Ayah dari anak Pemohon yang bernama Imam Safi'i Simatupang telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 karena sakit;
- Bahwa Pemohon dan Alm Imam Safi'i Simatupang berpisah pada tahun 21 Juni 2012 sewaktu anak Pemohon berusia 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Pemohon telah menikah lagi dengan seorang laki-laki bernama DEDY MARSYAL TANJUNG;

Halaman 9 dari 8 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Sbg



- Bahwa Anak Pemohon tergabung dalam Kartu Keluarga DEDY MARSYAL TANJUNG suami dari Pemohon saat ini;
- Bahwa Suami Pemohon dan Pemohon sekarang tinggal di Kelurahan Sibuluan Kecamatan Sarudik Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan diterbitkan Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa Nomor Induk Kependudukan yang akan dipakai pada Akta Kelahiran anak Pemohon untuk seterusnya adalah **1273023010110001** sebagaimana Nomor Induk Kependudukan pada Kartu Keluarga Nomor 1271190405210001 atas nama Kepala Keluarga DEDY MARSYAL TANJUNG;
- Saksi tidak mengetahui Nomor Induk Kependudukan pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga anak Pemohon bisa ganda;
- Bahwa saksi mengetahui awal mula diketahuinya Pemohon bahwa Nomor Induk Kependudukan pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga anak Pemohon tersebut ganda adalah bersarkan informasi dari pihak sekolah anak Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi semenjak Pemohon dan mantan suaminya yang bernama Alm. Imam Syafi'i Simatupang berpisah Pemohon maupun mantan suaminya yang bernama Alm. Imam Safi'l Simatupang tersebut memasukkan anak Pemohon ke dalam dokumen kependudukannya masing-masing meskipun hak asuh dari anak Pemohon jatuh pada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan adalah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 10 dari 8 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon penetapan Pengadilan Negeri agar Pemohon diberikan izin untuk memperbaiki Nomor Induk Kependudukan (NIK) Anak Pemohon yang tercatat pada Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 1201-LT-10102012-0029 tertanggal 10 Oktober 2012 yang semula tercatat Nomor Induk Kependudukan (NIK) Anak Pemohon yaitu **1273023010110001** menjadi **1273023010110001** sesuai dengan Kartu Keluarga Pemohon Nomor : 1271190405210001 tertanggal 28 Maret 2023 maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sibolga berkenan mengeluarkan Penetapan perihal tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok permohonan Pemohon *a quo*, maka Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam memeriksa perkara Permohonan yang bersifat *voluntair* atau *ex-parte* tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh suatu peraturan perundang-undangan atau yurisprudensi (buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan - Buku II), sehingga dalam hal ini sebelum mempertimbangkan materi pokok permohonan ini, terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dari permohonannya itu, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda bukti P.2 sampai dengan tanda bukti P.6 bukti mana telah disesuaikan dengan aslinya dan telah pula diberi materai yang cukup, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah, kecuali terhadap bukti P-1 hanya diperlihatkan Fotocopynya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi masing-masing bernama Irfan Lubis dan Chairil Anwar Nasution yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah, sehingga keterangannya

Halaman 11 dari 8 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sibolga berwenang untuk memeriksa permohonan *a quo*;

Menimbang, Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya meminta perbaikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tercatat pada Akte Kelahiran anak Pemohon oleh karena terdapat perbedaan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) anak Pemohon dari Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung No. 3139 K/Pdt/1984 juga dikatakan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara yang bersifat sengketa atau jurisdiction. Akan tetap disamping itu, berwenang juga memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup yurisdiksi voluntair (voluntary jurisdiction) yang lazim disebut perkara permohonan, namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Memang yurisdiksi memperluas kewenangan itu sampai pada hal-hal yang ada urgensinya. Itu pun dengan syarat, jangan sampai memutus perkara voluntair yang mengandung sengketa harus diputus secara contentiosa atau bersifat dua pihak. Bertitik tolak dari ketentuan ini, kepada Pengadilan negeri diberi kewenangan voluntair untuk menyelesaikan masalah perdata yang bersifat sepihak atau *ex-parte* dalam keadaan:

- Sangat terbatas atau sangat eksepsional dalam hal tertentu saja;
- Dengan syarat: hanya boleh terhadap masalah yang disebut dan ditentukan sendiri oleh undang-undang, yang menegaskan tentang masalah yang bersangkutan dapat atau boleh diselesaikan secara voluntair dalam bentuk permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksana Tugas



dan Administrasi, Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Halaman 43 angka 6 juga disebutkan bahwa "Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 1273026709840001 atas nama IMELDA YANTI NASUTION, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, tertanggal 16 Maret 2023, Bukti P-2 Kartu Keluarga No. 1271190405210001 atas nama Kepala Keluarga DEDY MARSYAL TANJUNG, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, tertanggal 28 Maret 2023, Bukti P-3 berupa Akta Kelahiran Nomor 1201-LT-101020120029-0002 atas nama ADHI PRAHMANA PRAWIRA NEGARA SIMATUPANG, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah, bukti P-4 Surat Keterangan Domisili Nomor : 83/SK/KEL-SBI/II/2024 atas nama IMELDA YANTI NASUTION tanggal 12 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sibuluan Indah, bukti P-5 Surat Keterangan Kematian Nomor 000034/400/skk/RM/RSUD/II/2023 atas nama IMAM SAFI'I SIMATUPANG dikeluarkan oleh UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANDAN, tertanggal 19 Februari 2023, dan bukti P-6 berupa Putusan Nomor: 37/Pdt.G/2012/PA.Pdn antara IMAM SAFI'I SIMATUPANG Bin RASIM SIMATUPANG melawan IMELDA YANTI NASUTION Binti KHAIDIR NASUTION, dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pandan, tertanggal 21 Juni 2012 ;

Menimbang, setelah Hakim memeriksa dan mencermati surat permohonan Pemohon, bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam pasal 71 yang berbunyi :

1. Pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dapat dilakukan untuk akta yg mengalami kesalahan tulis redaksional.

Halaman 13 dari 8 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta.

3. Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat yang diberikan dengan kewenangannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan diatas maka Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri mempunyai kewenangan memperbaiki Nomor Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dari permohonannya itu, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda bukti P.2 sampai dengan tanda bukti P.6 bukti mana telah disesuaikan dengan aslinya dan telah pula diberi materai yang cukup, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya meminta perbaikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Akte Kelahiran anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa karena Pengadilan Negeri Sibolga berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon untuk memperbaiki Nomor Induk Kependudukan (NIK) anak Pemohon oleh karena Nomor Induk Kependudukan (NIK) anak Pemohon pada surat akta kelahiran berbeda dengan yang tertera di kartu keluarga Pemohon maka oleh karenanya pemohon ingin memperbaiki Nomor Induk Kependudukan (NIK) anak pemohon didalam akta lahirannya agar sesuai dengan yang tertera didalam Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat maksud perbaikan Nomor Nomor Induk Kependudukan (NIK) anak Pemohon yang dimohonkan oleh Pemohon adalah untuk tujuan kepentingan anak Pemohon ke depannya selain itu secara administratif agar Nomor Induk Kependudukan (NIK) anak

Halaman 14 dari 8 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemohon yang tercantum didalam surat-surat yang dimiliki oleh Pemohon berupa kutipan akta kelahiran (vide bukti P- 3) dan kartu keluarga (vide bukti- 2 P- 2) yang semula Nomor Induk Kependudukan anak Pemohon tercantum **1201033010110002** agar diperbaiki menjadi Nomor NIK **1201033010110002** karena perbaikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) tersebut berhubungan dengan identitas anak untuk kepentingan hukum anak untuk melakukan perbuatan hukum dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka untuk melakukan perbuatan hukum yang bertujuan demi masa depan dan kelangsungan hidup anak Pemohon, Hakim Pengadilan Negeri dapat menetapkan perbaikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) anak Pemohon yang dimohonkan oleh Pemohon untuk kepentingan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa perbaikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) termasuk kesalahan dalam redaksional suatu akta dan untuk itu dapat diperbaiki dengan alasan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan perbaikan identitas dalam akta lahir merupakan suatu peristiwa penting yang dialami oleh seseorang yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka untuk melakukan perbuatan hukum yang bertujuan demi masa depan dan kelangsungan hidup dari anak Pemohon, Hakim Pengadilan Negeri dapat menetapkan perbaikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada akte

Halaman 15 dari 8 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran yang dimohonkan oleh Pemohon kepentingan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon sebagaimana disebutkan pada petitum nomor 2 (dua) permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon memohonkan agar diberi perintah seperlunya agar perbaikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Akta Kelahiran anak Pemohon didaftarkan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan, dengan demikian petitum permohonan nomor 3 (tiga) dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta Peraturan-Peraturan lainnya, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini ;

Memperhatikan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon maka biaya yang timbul dalam permohonan ini sudah sepantasnya dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

Halaman 16 dari 8 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Nomor Induk Kependudukan (NIK) Anak Pemohon yang tercatat pada Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 1201-LT-10102012-0029 tertanggal 10 Oktober 2012 yang semula tercatat Nomor Induk Kependudukan (NIK) Anak Pemohon yaitu **1273023010110001** menjadi **1273023010110001** sesuai dengan Kartu Keluarga Pemohon Nomor : 1271190405210001 tertanggal 28 Maret 2023;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah untuk membuat perbaikan sebagaimana tersebut diatas;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 29 Februari 2024 Penetapan tersebut telah dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini juga, oleh kami Yanti Suryani S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Sibolga dibantu oleh Christy Tomy Pasaribu , S.H.MH , Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi pada Pengadilan Negeri Sibolga pada hari Jumat , tanggal 29 Februari 2024.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Christy Tomy Pasaribu, S.H.,M.H

Yanti Suryani, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1.
Rp 30.000,00

Pendaftaran :

Halaman 17 dari 8 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2.
Rp 50.000,00
3.
Rp 10.000,00
4.
Rp 10.000,00

JUMLAH
100.000,00

Biaya Proses :

Materai :

Redaksi :

Rp